



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Daniel Daeng Nabit Telp./Fax (0385) – 2443143 Kode Pos 86700
LABUAN BAJO – FLORES – NTT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : DPMPTSP.503.800/019/IX/2020

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD MATAHARI
NARA, RT/RW.03/02, DESA WATU GALANG, KECAMATAN MBELILING
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Non formal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;
c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD MATAHARI, untuk penyelenggaraan program PAUD Non formal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;

2022.05.17 20:36

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Lembaga : PAUD Matahari
- Alamat : Nara, Rt/Rw 03/02
- Desa : Watu Galang
- Kecamatan : Mbeliling
- Kabupaten : Manggarai Barat
Bentuk Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Pengelola : Yulinta Sartika Lanung

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 07 September 2020.

KETIGA : Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :

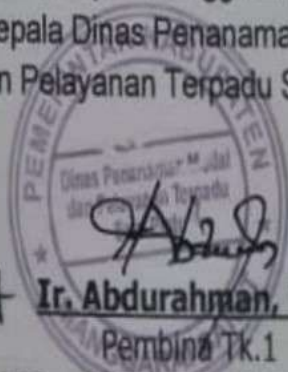
1. Bertugas Menyenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
4. Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Lembaga PAUD;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan bajo

Pada tanggal : 07 September 2020

an. Bupati Manggarai Barat
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Ir. Abdurrahman, MM
Pembina Tk.1

NIP. 19630119 199103 1 002